



**PUTUSAN**

Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah memberikan kuasa kepada **Djuwidin Isa, SH** Advokad/Penasehat hukum pada Kantor Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum Djuwidin Isa, SH dan Rekan beralamat di Jl. Blok Plan Perkantoran, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar register Pengadilan Agama Marisa nomor 05/SK/kuasa Pemohon /ceraitalak/2017 yang selanjutnya disebut "**Pemohon**";

lawan

**Termohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, yang selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan Termohon;
- Telah membaca laporan hasil mediasi;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, Nomor --/Pdt.G/2017/PA Msa, tanggal 25 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 bertepatan 24 Sa'ban 1434 H. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan paguat, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana **Kutipan Akta Nikah** Nomor : --/--, tanggal 3 Juli 2013)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pomohon dan Termohon tinggal sementara dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selama kurang lebih satu hari, kemudian Pemohon memilih untuk tinggal ditempat kos yang berada di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, untuk melanjutkan study di Universitas Ichsan Pohuwato namun Termohon tidak ikut bersama pemohon dan lebih memilih tinggal dan menetap dengan orang tua termohon, hal ini berlangsung selama tiga bulan lamanya dan kemudian Pemohon kembali pulang dan tinggal menetap dirumah orang tua Pemohon, Bertempat di kelurahan Pentadu kecamatan paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya Pemohon dan Termohon berusaha untuk hidup rukun walaupun terpisah tempat tinggal dan telah dikaruaniai seorang anak perempuan bemama **M** umur 3 tahun lahir pada tanggal 23 September 2015, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon telah pergi ke Kota Surabaya selama enam bulan lamanya kemudian Pemohon kembali pulang dan pergi lagi ke Kota Surabaya dan terakhir di bulan Januari 2017 Pemohon telah kembali tinggal dan menetap dirumah orang tua

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sampai sekarang

4. Bahwa pada tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan pemikahan, tidak pernah hidup serumah layaknya rumah tangga pada umumnya, sehingganya pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tidak terpenuhi.
- b. Termohon lebih memilih hidup untuk tinggal dan menetap dengan orang tua Termohon setelah menikah, dan tidak mau tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon di tempat kos.
- c. Termohon selalu bersikap kasar terhadap orang tua Pemohon (Ibu Pemohon) hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan.
- d. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah.
- e. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- f. Termohon sering kelaurl malam hari, dan mengunjungi ketempat-tempat hiburan (ROOM KARAOKE) bersama teman-temannya tanpa meminta izin dari pemohon selama Pemohon berada di kota Surabaya.
- g. Perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan mengingat bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah semenjak pernikahan sarnpai sekarang, dan sejak Pemohon pergi ke Kota Surabaya selama dua tahun larnya, dengan demikian maka hubungan lahir maupun batin tidak terpenuhi lagi serta tidak ada harapan lagi kembali membina rumah tangga.

5. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat diteruskan ataupun dipertahankan.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama, Pemohon didampingi kuasa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis telah menunjuk Nur Afni Katili, S.HI dan menetapkan sebagai Hakim Mediator. Namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 4 Oktober 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa benar pada tanggal 3 juli bertepatan 24 sa'ban 1434 H. Pemohon dan termohon telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana **Kutipan Akta Nikah** Nomor : --/--, tanggal 13 Juli 2013 )

2. Bahwa benar setelah pemikahan tersebut pemohon dan termohon tinggal sementara dirumah orang tua termohon di Kelurahan pentadu, Kecamatan Paguat , Kabupaten Pohuwato, selama kurang lebih satu hari . kemudian pemohon tinggal di kos yang berada di desa teratai , kecamatan marisa, kabupaten pohuwato, untuk melanjutkan study di universitas icsan pohuwato.

Tidak benar bahwa termohon memilih tinggal dan menetap dengan orang tua termohon. Akan tetapi termohon dan pemohon tinggal di kos yang berbeda tempat selama tiga bulan dikarenakan pemohon takut ketahuan orang tua pemohon. Dengan alasan pemohon "**takut ketahuan orang tua pemohon**" maka termohon siap untuk tinggal di tempat (kos) yang berbeda .Meskipun tinggal di tempat (kos) yang berbeda setiap malamnya pemohon menginap atau tidur di kos termohon. Hal ini berlangsung Selama tiga bulan lamanya.

Kemudian pemohon dan termohon kembali pulang dan tinggal menetap di rumah orang tua masing - masing, bertempat di kelurahan pentadu kecamatan paguat kabupaten pohuwato. Selanjutnya

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon berusaha untuk hidup rukun walaupun terpisah tempat tinggal dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **M** umur 3 tahun lahir pada tanggal 23 september 2014, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan termohon. Meskipun selama mengandung sampai pada anak tersebut berumur 3 tahun pemohon tidak pernah datang menjenguk termohon dan anak "**M**".

3. Bahwa benar pada tahun 2015 Pemohon telah pergi ke kota Surabaya selama enam bulan lamanya kemudian Pemohon kembali pulang dan pergi lagi ke kota Surabaya dan terakhir dibulan Januari 2017 pemohon telah kembali tinggal dan menetap di rumah orang Pemohon sampai sekarang.

4. Tidak benar pada tahun 2015 antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Karena selama pemohon berada di kota Surabaya antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi. Komunikasi terjadi antara pemohon dan termohon pada tahun 2016 pada bulan maret karena termohon meminta kartu identitas pemohon untuk digunakan sebagai syarat pembuatan Akta kelahiran "**M**".

a. Bahwa benar pemohon dan termohon setelah melangsungkan pemikahan, tidak pernah hidup serumah layaknya rumah tangga pada umurnya. sebab pemohon takut pada orang tua pemohon (ibu pemohon). karena ibu pemohon tidak merestui atau tidak senang atas pernikahan pemohon dan termohon. sehingga itu menyebabkan pemohon dan termohon hidup terpisah. Meskipun anantara pemohon dan termohon saling cinta dan menyayangi. pemohon selaku pemimpin rumah tangga tidak bijak dalam menyikapi persoalan rumah tangga pemohon dan termohon dengan orang tua pemohon. Demi mengikuti kemauan orang tuanya (ibu pemohon) pemohon rela menelantarkan termohon mulai dari mengandung sampai melahirkan anak yang saat ini sudah berumur 3 tahun dalam asuhan termohon. Sehingga pemikahan tersebut untuk hidup rukun dan

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana layaknya suami istri tidak terpenuhi.

b. Tidak benar termohon lebih memilih hidup untuk tinggal dan menetap dengan orang tua termohon setelah menikah dan tidak mau tinggal menetap bersama dengan pemohon di kos Karena pemohon dan termohon tiga bulan selama pemohon menyelesaikan Study di universitas icsan pohuwato tinggal di kos yang berbeda disebabkan alasan pemohon selaku kepala rumah tangga takut ketahuan orang tua pemohon. Karena orang tua pemohon (ibu pemohon) melarang pemohon untuk tinggal serumah dengan termohon layaknya suami istri.

c. Tidak benar termohon selalu bersikap kasar terhadap orang tua pemohon (ibu pemohon ) hingga mengeluarkan kata - kata yang tidak pantas diucapkan. Karena selama pengurusan pernikahan pemohon dan termohon sampai sekarang ini antara Termohon dan ibu pemohon tidak pernah bertemu. apalagi sampai mengeluarkan kata - kata yang tidak pantas diucapkan kepada ibu pemohon.

d. Tidak benar termohon menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah. Karena pemohon menyatakan sendiri bersumpah kepada termohon bahwa pemohon sudah menikah dengan wanita lain baik melalui via telvon, via WA, bahkan secara langsung dengan menyebut nama allah " sumpah sebenarnya kita so kawin demi allah ".dan hal itu dikarenakan pemohon mendapat tekanan dari orang tua pemohon yang tidak mau menerima pernikahan antara pemohon dan termohon ini terjadi.

e. Tidak benar termohon seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Karena termohon hanya meminta kepada pemohon untuk menyikapi persoalan rumah tangga pemohon dan termohon dengan orang tua pemohon menjadi harmonis layaknya mertua dan anak mantu pada umumnya.

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



f. Tidak benar termohon sering keluar didalam hari dengan teman-teman termohon tanpa sepengetahuan pemohon. Karena nomor termohon sudah di blokir oleh pemohon agar tidak menghubunginya lagi. Bahkan seringkali termohon berusaha menggunakan nomor yang tidak diketahui pemohon untuk menghubunginya tetap saja seringkali diblokir nomor - nomor tersebut apabila pemohon mengetahui atau mendengar suara termohon. justru sebaliknya pemohon yang sering keluar dengan teman - temannya tanpa pamit kepada termohon sebagai istri.

g. Tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi karena penyebab - penyebab yang sama. Tetapi perselisihan terjadi karena tuntutan orang tua pemohon kepada pemohon agar segera menceraikan termohon. Atas dasar tersebut pemohon dengan sengaja mencari - cari alasan demi mengikuti kemauan orang tuanya untuk menceraikan termohon.

**DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini mohon TERGUGAT Rekonpensi disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSİ dan PENGUGAT Rekonpensi disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ;
2. Bahwa pada prinsipnya PENGUGAT REKONPENSİ menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT REKONPENSİ, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGUGAT REKONPENSİ;
3. Bahwa dalil-dalil kami yang terdapat dalam Rekonpensi mohon dipakai pula sebagai pertimbangan dan menjadi satu kesatuan dalam Rekonpensi ini;
4. Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonpensi tidak menghendaki terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi karena disamping dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tidak benar dan terlalu sumir untuk suatu perceraian, disamping itu perceraian merupakan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah dan juga bukan merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. **Namun** apabila usaha Penggugat Rekonpensi untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan dari Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri, **Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban yang mutlak harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai akibat hukum atas permohonan cerai talaknya**

- a. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga mempunyai **kewajiban memberikan biaya hadhanah kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi** yang besarnya M sebesar Rp. 1.000.000,00 per bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 Tahun/ menikah) yang mana biaya tersebut ditransfer setiap bulannya rekening Penggugat Rekonpensi ;

*(Vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

### **DALAM KONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum putus perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena Perceraian;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kepada PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon serta tuntutan rekonvensi tersebut Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

### Dalam Konpensi

1. Bahwa Termohon telah membenarkan alasan-alasan Cerai Thalak Pemohon disebabkan karena telah terus menerus dan atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya hubungan Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon;
2. Bahwa poin 2 pada jawaban Termohon telah membenarkan tinggal ditempat kos yang berbeda, hal ini membuat Pemohon pada awalnya tidak bisa menerima namun Termohon tetap melawan dan memilih tinggal dan menetap sendiri ditempat kos yang berbeda, hal ini berlangsung selama Tiga bulan lamanya, dan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon sering datang mengunjungi Termohon di tempat kos Termohon. Dan kemudian **Tidak benar**, apa yang disampaikan Termohon dalam jawaban Termohon, dimana Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon dari sejak mengandung sampai lahirnya seorang anak perempuan hingga sekarang telah berusia tiga tahun, hal ini Pemohon menganggap bahwa jawaban Termohon yang mengada-ada, sebab sangat mustahil bila sampai hari ini Pemohon belum pernah menjenguk ataupun melihat anak kandung Pemohon;
3. Bahwa pada poin 4 huruf a, yang mengatakan bahwa Pemohon Tela menelantarkan Termohon mulai dari mengandung sampai melahirkan anak yang saat ini sudah berumur tiga tahun, hal ini tidak benar, namun sebaliknya bahwa Pemohon tetap memperhatikan Termohon dan anak Pemohon serta memberikan nafkah sesuai dengan hasil pendapatan Pemohon yang bekerja tidak jelas

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(serabutan);

4. Bahwa pada poin 4 huruf b, yang mengatakan bahwa orang tua Pemohon (Ibu) melarang Pemohon untuk tinggal serumah dengan Termohon, hal ini tidak benar, yang sebenarnya adalah Ibu Pemohon yang meminta Pemohon untuk mengajak Termohon tinggal serumah dengan Pemohon di tempat kos dimana Pemohon bertempat tinggal,

5. Bahwa pada poin 4 huruf c, bahwa Termohon mengatakan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji terhadap ibu Pemohon, hal ini tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji kepada orang tua Pemohon dan hal ini tidak pantas diucapkan oleh anak menantu kepada seorang ibu mertua, maka dengan demikian melihat sikap dan perbuatan Termohon yang tidak terpuji terhadap orang tua Pemohon, maka Pemohon tidak setuju lagi bila hidup bersama dengan Termohon;

6. Bahwa pada poin 4 huruf d, memang benar Pemohon mengatakan demikian, akan tetapi hal ini bukan dikarenakan atau didasari oleh tekanan orang tua Pemohon, namun hal ini Pemohon lakukan agar Termohon sadar dan mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Pemohon, itu akan terjadi bilamana, Termohon tidak akan merubah sikap dan perilakunya Terhadap Pemohon dan yang lebih penting terhadap orang tua Pemohon;

7. Bahwa pada poin 4 huruf e, dan f, apa yang didalilkan oleh Termohon adalah tidak benar, tidak lain adalah sebuah karangan untuk sebagai tangkisan gugatan pemohon untuk mengajukan gugatan cerai thalak;

8. Bahwa pada poin 4 huruf g, bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon adalah tidak benar, bahwa gugatan cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Marisa, adalah kehendak Pemohon sendiri tanpa ada dorongan dari kedua orang tua maupun pihak lain, sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibina lagi menjadi rumah tangga yang harmonis

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



(shakina mawaddah warahmah).

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi (Termohon dalam Konvensi) Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi pada gugatannya tidak menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan atau tidak akan menuntut nafkah apapun serta membebaskan semua nafkah termasuk nafkah iddah dan mut'ah, kecuali biaya Hadhanah untuk membiayai kebutuhan anak, seperti menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, akan tetapi Penggugat dalam Rekonvensi tidak menguraikan secara rinci biaya selama satu bulan untuk kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama M

2. Tergugat dalam Rekonvensi belum mampu memberikan biaya Hadhanah tersebut, sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) perbulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun, mengingat sekarang ini Tergugat dalam Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, akan tetapi Tergugat dalam Rekonvensi sebagai seorang Ayah akan memberikan biaya Hadhanah sesuai dengan pendapatan dan penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pekerja serabutan, hal yang tidak mungkin terjadi bila Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya dan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya tidak akan membiayai semua keperluan anak hingga anak tersebut dewasa, dan bila Penggugat dalam Rekonvensi belum mampu membiayai keperluan anak tersebut, maka Tergugat dalam Rekonvensi bersedia mengasuh dan merawat serta akan membiayai semua keperluan anak tersebut Hingga dewasa;

Berdasarkan hal-hal di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : --/Pdt.G/2017/PA.Marisa menjatuhkan putusan:

**PRIMAIR:**

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



**Dalam Hal Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**Dalam Hal Rekonvensi :**

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya,
2. Menolak permohonan Penggugat dalam Rekonvensi atas biaya hadhanah sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah) perbulan;
3. Menyatakan biaya penghidupan dan pendidikan anak di tanggung bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

**SUBSIDAIR:**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada jawaban Termohon tertanggal 17 Oktober 2017 dan menolak seluruh dalil-dalil Replik pemohon tertanggal 24 Oktober 2017 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya
2. Bahwa termohon menolak dengan tegas point no. 2 replik pemohon.tidak benar termohon melawan dan memilih tinggal dan menetap sendiri di kos yang berbeda. Akan tetapi pemohon selama berkunjung atau tidur di kos termohon selalu memberikan alasan - alasan kepada sepupunya yang kebetulan tinggal satu kos dengannya tetapi berbeda kamar Karena takut akan dilaporkan atau diberitahukan kepada orang tua pemohon. Pemohon takut apabila ketahuan orang

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



tuanya (ibunya) biaya wisuda pemohon tidak akan dibayarkan oleh orang tua pemohon. itu sebabnya termohon mengalah dan tinggal di kos yang berbeda. Karena dengan janji pemohon terhadap termohon ketika study pemohon selesai pemohon memilih tinggal bersama termohon dan tidak tinggal dengan orang tua pemohon yang tidak merestui hubungan pernikahan antara pemohon dan termohon.

**3.** Bahwa termohon menolak dengan tegas replik point 3, faktanya Pemohon tidak pernah menjenguk termohon selama mengandung sampai lahirnya seorang anak perempuan. Bahkan pernah termohon berusaha mempertemukan antara pemohon dan anak pemohon dengan termohon (M) dengan cara termohon membawa M yang berusia Sembilan bulan Pada waktu itu ke rumah teman pemohon yang sering di kunjungi pemohon dengan maksud agar pemohon selaku pemimpin rumah tangga lebih bijak dalam menyikapi persoalan rumah tangga pemohon dan termohon dengan orang tua pemohon agar antara pemohon dan termohon bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah layaknya pasangan suami istri .

**4.** Bahwa termohon menolak dengan tegas replik pemohon pada point 4.hal tersebut merupakan fakta yang sebenarnya bahwa Pemohon tidak memperhatikan termohon dan M.

**5.** Bahwa termohon menolak dengan tegas point 5 replik pemohon faktanya orang tua pemohon (ibu) tidak merestui pernikahan antara pemohon dan termohon. Sehingga orang tua pemohon selalu melarang pemohon untuk bertemu dengan termohon. Jangankan tinggal serumah untuk bertemu pun antara pemohon dan termohon selalu sembunyi - sembunyi agar tidak ketahuan orang tua pemohon. sala satu contohnya pemohon selama berkunjung atau tidur di kos termohon selalu memberikan alasan - alasan kepada sepupunya yang kebetulan tinggal satu kos dengannya tetapi berbeda kamar Karena takut akan dilaporkan atau diberitahukan kepada orang tua pemohon. Pemohon takut apabila ketahuan orang tuanya (ibunya) biaya wisuda pemohon tidak akan dibyarkan oleh orang tua pemohon. Itu

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa





semua pengakuan Pemohon kepada Termohon.

6. Termohon menolak secara tegas replik pemohon point 6 ,karena faktanya Termohon tidak pernah mengeluarkan kata - kata kasar terhadap ibu pemohon. Jangankan mengeluarkan kata - kata kasar, selama pengurusan pernikahan sampai dengan sekarang ini antara ibu pemohon dan termohon tidak pernah bertemu.

7. Bahwa termohon menolak dengan tegas replik pemohon pada point 7. karena Pemohon mengatakan langsung kepada termohon bahwa "percuma mempertahankan pernikahan ini karena sampai kapan pun ibu pemohon tidak mau mengakui pernikahan ini dan tidak merestui pernikahan antara pemohon dan termohon".

8. Termohon menolak secara tegas replik pemohon point 8, karena **Tidak benar** termohon seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Karena termohon hanya meminta kepada pemohon untuk menyikapi persoalan rumah tangga pemohon dan Termohon dengan orang tua pemohon menjadi harmonis layaknya mertua dan anak mantu pada umumnya. **Tidak benar** termohon sering keluar dimalam hari dengan teman - teman termohon tanpa sepengetahuan pemohon. Karena nomor termohon sudah di blokir oleh pemohon agar tidak menghubunginya lagi. Bahkan seringkali termohon berusaha menggunakan nomor yang tidak diketahui pemohon untuk menghubunginya tetap saja seringkali diblokir nomor - nomor tersebut apabila pemohon mengetahui atau mendengar suara termohon. justru sebaliknya pemohon yang sering keluar dengan teman - temannya tanpa pamit kepada termohon sebagai istri dan **Tidak benar** bahwa pemohon mengajukan cerai talak ke pengadilan agama marisa adalah kehendak pemohon sendiri tanpa ada dorongan dari orang tua pemohon. Karena Pemohon sendiri yang mengatakan kepada termohon bahwa orang tua pemohon meminta kepada pemohon segera menyelesaikan pernikahan antara pemohon dan termohon (mengajukan cerai talak). Bahkan pernah ibu pemohon memberikan uang melalui pemohon kepada termohon untuk

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



mendaftarkan cerai talak ke pengadilan agama tetapi termohon tidak mendaftarkan cerai talak ke pengadilan agama karena termohon masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga antar pemohon dan termohon. Berapa lama setelah uang itu diberikan kepada termohon pemohon mengatakan kepada termohon melalui via telepon bahwa orang tua pemohon selalu menanyakan cerai talak yang telah diajukan oleh termohon dengan intonasi marah. **"kapan ngana mo urus ini ? kita pe umi so jaga tanya - tanya turus pa kita, ngana suka kita kurang kuat ba akal pa dorang turus, Ngana ini kita so kase kamari uang baru ngana tidak mo urus, So pongo kita pe talinga ini uti bolo itu itu turus yang dorang mo Tanya tanya"**

## Dalam Rekonvensi

1. Rincian biaya hadhanah untuk membiayai kebutuhan anak M sebagai berikut :
  - a). susu nestle dancow 800 gr (98.000 x 4 dos) = Rp. 392.000,-
  - b). popok sweety XL (143.000 x 2 ball) = Rp.286.000,-
  - c). jajan/hari (10.000 x 31 hari) = Rp.310.000,-
2. tidak benar bahwa tergugat dalam rekonvensi belum mampu memberikan biaya hadhana tersebut sebesar Rp 1.000.000 / bulan. Karena melihat kondisi pemohon mampu membayar kuasa hukum untuk membantu pemohon dalam menyelesaikan perkara cerai talak antara pemohon dan termohon.

Penggugat rekonvensi tidak percaya kepada tergugat rekonvensi apabila hanya memberikan biaya kepada anak M sesuai dengan penghasilan tergugat dalam rekonvensi sebagai pekerja serabutan apa lagi pemohon dan termohon beserta keluarga antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi.dan sebelum tergugat dalam rekonvensi tidak bekerja pernah sekali memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi.

anak M berumur 9 bulan sejumlah Rp200.000. Sedangkan tergugat dalam rekonvensi sudah mulai dari bekerja di Surabaya sampai menjadi rekan kerja paman tergugat dalam rekonvensi tidak pernah

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah "lagi kepada anak M melainkan tergugat dalam rekonvensi hanya membeli kendaraan bermotor. Semua itu dikatakan langsung oleh tergugat dalam rekonvensi kepada penggugat dalam rekonvensi bahwa "kita so beli motor dengan kita pe uang sendiri ".

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada jawaban Termohon tertanggal 17 Oktober 2017 dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon tertanggal 24 oktober 2017 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

### **DALAM REKONPENSİ:**

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam konpensi secara mutatis mutandis berlaku juga dalam rekonpensi ini
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Rekonpensi dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidaklah serakah, dalam menuntut nafkah
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi yakni Tergugat Rekonpensi dapat memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi atas nafkah hadhanah yang Penggugat Rekonpensi mintakan. Tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonpensi untuk tidak mampu memenuhinya dengan alasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya

### **DALAM REKONPENSİ**

Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi.

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban/Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali Terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa pada point no.2,3,4,5,6 dan 7 dengan dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hal ini **tidak benar**, maka dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada Replik atau jawaban semula;
3. Bahwa pada point no.8 dalam dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang menyatakan bahwa, permohonan cerai talak tersebut tetap ada kaitannya dengan campur tangan orangan tua (ibu) Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini juga **tidak benar**, bahwa yang sebenarnya adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menginginkan Gugatan cerai talak tersebut tanpa ada dorongan dari siapa pun, namun sebelumnya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang pendaftaran cerai gugat yang akan dilakukan sendiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah memberikan sejumlah uang kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan permintaannya, untuk mengurus gugat cerai di Pengadilan Agama Marisa, namun kenyataan yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mendaftarkan gugat cerai tersebut, dan pada akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendaftarkan sendiri di pengadilan Agama marisa dalam hal cerai talak, sebab uang yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



mendaftarkan gugat cerai di pertanyakan oleh orang tua (ibu)  
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada replik atau jawaban sebelumnya;
  2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada replik atau jawaban sebelumnya;
- namun Tergugat Rekonvensi dalam hal ini menggunakan kuasa hukum sebab Tergugat Rekonvensi rnasih menenangkan diri di luar daerah pohuwato, yakitu di kota Gorontalo, dan menyangkut kuasa hukum tersebut Tergugat Rekonvensi tidak rnernbayar sedikitpun, sebab kuasa hukum tersebut adalah teman sekelas waktu rnengikuti pendidikan di Universitas Ichsan Pohuwato (Fakultas Hukum);

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Pernohon Konvensi/tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada replik atau jawaban sebelumnya tertanggal 24 Oktober 2017 dan menolak seluruh dalil-dalil Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 31 Oktober 2017, kecuali hal-hal secara tegas diakui kebenarannya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala sesuatu yang dikernukakan dalam bagian Konvensi, mohon dianggap pula dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi dan tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa nafkah anak tersebut tetap menjadi tanggungjawab bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah hadhanah seperti yang diinginkan Penggugat Rekonvensi, dan mengingat Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, serta menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



perbuatan pidana seperti (pencurian dll) hanya untuk mengikuti keinginan Penggugat Rekonvensi, maka hal yang bijak adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama sama memperhatikan seluruh kebutuhan anak;

Maka berdasarkan uraian di atas, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon Majelis Hakim yang Mulia berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan arnar putusan sebagai berikut :

**DALAMPOKOKPERKARA:**

Menerima dan mengabulkan Duplik Rekonvensi atau jawaban gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa setelah jawab menjawab selesai, persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

-----  
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Nomor B-274/Kua.30.03.26/PW.01/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon telah mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik bengkel, bertempat kediaman di Desa Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman sejak kecil saksi sedangkan Termohon adalah teman sekompleks;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama sehari, oleh karena melanjutkan studinya di Universitas Icsan Pohuwato, Pemohon

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kos-kosan di Desa Teratai Kecamatan Marisa sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya, saksi mengetahui karena saksi yang menemani Pemohon mencari kos;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon tinggal di kos-kosan di Desa Teratai selama tiga bulan selanjutnya Pemohon tinggal kembali bersama orang tuanya di Paguat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pergi ke Surabaya untuk bekerja di perkapalan selama 6 bulan, dan setahu saksi dua kali Pemohon pergi ke Surabaya, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pamit kepada Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi ke Surabaya hingga sekarang sudah sekitar 6 bulan berada di Paguat, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bersama sebagai suami istri, saksi hanya pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, setahu saksi Pemohon kadang ikut bersama pamannya mengambil kopra untuk dijual kembali, kadang juga ikut bantu di bengkel saksi dengan upah harian;
- Bahwa bengkel yang saksi tempati adalah milik orang tua Pemohon yang telah diserahkan kepada Pemohon, namun saksi yang mengelolah dengan pembagian untuk Pemohon dan adiknya Pemohon 10%;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat tinggal di Desa Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon biasa dipanggil Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, selanjutnya saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal karena saksi kuliah di Kota Gorontalo dan baru pada tahun 2016 kembali ke Paguat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon direstui oleh orang tua Pemohon meskipun pada pernikahan ibu Pemohon tidak hadir;
- Bahwa tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu pada tahun 2015 Pemohon pergi ke Surabaya untuk bekerja di perkapalan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 ketika Pemohon berada di Surabaya saksi pernah melihat sekali Termohon berada di tempat karaoke di Desa Siduan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah melihat akun pribadi teman saksi bernama F, yang didalamnya ada percakapan Termohon dengan perempuan beristri, yang isi percakapannya pertengkaran;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa ketika Pemohon ke Surabaya, bengkel yang biasanya dikelola oleh Pemohon telah diserahkan kepada saksi untuk dikelola;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 7504-LT-29032016-0007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 29 Maret 2016, telah bermeterai cukup dan *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya, diberi kode (bukti T);

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon telah mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

**Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di lingkungan Teladan, Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah bapak kandung Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

-----  
Bahwa Pemohon bernama Pemohon suami Termohon;

-----  
Bahwa pada pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dihadiri oleh bapak kandung Pemohon sedangkan ibunya tidak hadir karena tidak merestui;

-----  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi namun hanya semalam kemudian Pemohon dan Termohon pamit untuk tinggal di kos-kosan di depan rumah dinas Bupati Pohuwato, karena takut sama ibunya Pemohon, saksi tahu karena pernah berkunjung ke kos-kosan Pemohon dan Termohon;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan selama 6 bulan kemudian Pemohon pergi merantau ke Surabaya, sedangkan Termohon kembali lagi tinggal bersama saksi dalam keadaan hamil 3 bulan;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa sampai Termohon melahirkan Pemohon tidak pernah datang, hanya ada komunikasi lewat telpon antara Pemohon dan Termohon;

-----  
Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dalam rumah tangganya, Pemohon pergi untuk bekerja karena perintah ibunya tidak setuju Pemohon masih berhubungan dengan Termohon;

-----  
Bahwa saksi mengetahui dari cerita keluarga Pemohon bahwa ibu Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dan Termohon karena Termohon dari keluarga miskin;

-----  
Bahwa Pemohon pernah datang melihat anaknya setelah anaknya berusia 2 tahun dan memberi uang sejumlah Rp. 300.000,-;

-----  
Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon masih harmonis, saksi mengetahui dari teman Termohon bahwa Pemohon dan Termohon masih sering jalan bersama;

-----  
Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah bertemu dengan ibunya Pemohon;

-----  
Bahwa Termohon keluar malam dan pulang ke rumah pukul 10.00 malam;

-----  
Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon, setahu saksi Pemohon punya usaha bengkel;



2.-----

**Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Pemohon, suami Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui dan tidak dihadiri oleh ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sehari di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon tinggal di kos-kosan, Termohon tidak ikut hanya sering berkunjung ke kos-kosan Pemohon, Pemohon dan Termohon juga pernah menginap beberapa kali di rumah saksi;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon takut dengan ibunya yang tidak merestui hubungan Pemohon dan Termohon, karena ibu Pemohon mengancam akan mencoret Pemohon dari daftar warisan keluarga, makanya Termohon dibujuk agar berhubungan sembunyi-sembunyi karena Pemohon takut kuliahnya tidak ada yang membiayai;
- Bahwa kurang lebih sudah setahun tidak bersama lagi namun komunikasi masih ada;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan ibunya Pemohon tidak pernah ketemu dan berbicara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah membiayai Termohon dan anaknya, semua kebutuhan Termohon dan anaknya hanya dibiayai oleh orangtua Termohon;

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 21 November 2017;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang dalam perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Mahdalena Alulu (Termohon), sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Marisa agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan :

- a. sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar;
- b. yang disebabkan setelah pernikahan Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon di tempat kos;
- c. Termohon selalu bersikap kasar kepada orang tua (ibu Pemohon) hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;
- d. Termohon sering cemburu buta yakni menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- e. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon berani dan sering membantah Pemohon dan sering keluar malam bersama teman-temannya ke room karaoke tanpa izin Pemohon;
- f. Perselisihan dan pertengkar terus menerus terjadi dan sejak Pemohon pergi ke Surabaya pada tahun 2015 tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan setelah pernikahan Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon di tempat kos dan Termohon selalu bersikap kasar kepada orang tua (ibu Pemohon) hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;

Menimbang, bahwa atas Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya menyatakan **tidak benar** sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar, yang benar ketika Pemohon berada

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Surabaya tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon namun ketika bulan Maret 2016 komunikasi Pemohon dan Termohon terjalin kembali karena Termohon meminta kartu identitas Pemohon untuk digunakan sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran anak M dan **tidak benar** setelah menikah Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua dan tidak mau tinggal bersama Pemohon di kos, karena Pemohon dan Termohon tiga bulan selama Pemohon menyelesaikan study di Universitas Icsan Pohuwato tinggal di kos yang berbeda disebabkan Pemohon selaku kepala rumah tangga takut ketahuan orang tua Pemohon. Karena orang tua Pemohon (ibu Pemohon) melarang Pemohon untuk tinggal serumah dengan Termohon layaknya suami istri, dan meskipun tinggal di tempat kos yang berbeda setiap malamnya Pemohon menginap atau tidur di kos Termohon dan **tidak benar** Termohon selalu bersikap kasar terhadap orang tua Pemohon (ibu Pemohon) hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas karena selama pengurusan pernikahan sampai dengan sekarang antara Termohon dan ibu Pemohon tidak pernah bertemu, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi dipersidangan, **saksi I** menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama sehari, oleh karena melanjutkan studinya di Universitas Icsan Pohuwato, Pemohon tinggal di kos-kosan di Desa Teratai Kecamatan Marisa sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya, saksi mengetahui karena saksi yang menemani Pemohon mencari kos, Pemohon tinggal di kos-kosan di Desa Teratai selama tiga bulan selanjutnya Pemohon tinggal kembali bersama orang tuanya di Paguat, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama setelah menikah, saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan **saksi II** menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, selanjutnya saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal karena saksi kuliah di Kota Gorontalo dan baru kembali ke Paguat pada tahun 2016, pernikahan Pemohon dan Termohon direstui oleh orang tua Pemohon meskipun pada pernikahannya ibu Pemohon tidak hadir dan saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu pada tahun 2015 Pemohon pergi ke Surabaya untuk bekerja di perkapalan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon dalam keterangannya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar dan Termohon selalu bersikap kasar kepada orang tua (ibu Pemohon) hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, harus dinyatakan **tidak terbukti**, sedangkan dalil Pemohon bahwa setelah menikah Termohon lebih memilih tinggal di rumah orangtuanya daripada dengan Pemohon di tempat kos hanya diterangkan oleh saksi I, maka berdasarkan *asas unus testis nullus testis* satu saksi bukan saksi, dalil Pemohon setelah menikah Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya daripada dengan Pemohon di tempat kos **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sering cemburu buta yakni menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon membenarkan pernah mengatakan kepada Termohon telah menikah dengan perempuan lain akan tetapi bukan karena tekanan orang tua Pemohon, akan tetapi agar Termohon sadar dan mengerti apa yang dikatakan Pemohon akan terjadi bilamana Termohon tidak merubah sikap dan perilakunya kepada Pemohon dan terpenting orang tua Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pengakuan Pemohon yang membenarkan bantahan Termohon, maka dalil Pemohon bahwa Termohon sering cemburu buta yakni menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain **tidak terbukti**;

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon berani dan sering membantah Pemohon dan sering keluar malam bersama teman-temannya ke room karaoke tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan **tidak benar** Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan **tidak benar** Termohon sering keluar malam bersama teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon karena nomor telpon Termohon telah diblokir oleh Pemohon agar tidak menghubunginya lagi, justru sebaliknya Pemohon yang sering keluar bersama teman-temannya tanpa pamit kepada Termohon sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon tersebut, saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2017 pernah sekali melihat Termohon berada di tempat karaoke di Desa Siduan bersama dengan teman-temannya ketika itu Pemohon sedang berada di Surabaya, oleh karena berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi maka harus dinyatakan dalil Pemohon **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan sejak Pemohon pergi ke Surabaya pada tahun 2015 tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan pada tahun 2015 ketika Pemohon pergi ke Surabaya tidak ada lagi komunikasi karena Pemohon memblokir semua nomor Termohon namun pada bulan Maret tahun 2016, komunikasi antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon meminta kartu identitas Pemohon untuk digunakan sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran M dan tidak benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena penyebab yang sama, karena perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi karena tuntutan orang tua Pemohon kepada Pemohon agar segera menceraikan Termohon sedangkan penyebab yang lain hanya alasan

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon demi mengikuti kemauan orangtua Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon dalam persidangan, maka **terbukti** sejak tahun 2015 ketika Pemohon berangkat ke Surabaya antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, namun pada tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon ada komunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya dalil Pemohon sejak tahun 2015 ketika Pemohon berangkat ke Surabaya tidak ada lagi hubungan lahir dan batin sedangkan alasan perceraian yang lain tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi karena tuntutan orang tua Pemohon kepada Pemohon agar segera menceraikan Termohon sedangkan penyebab yang lain hanya alasan Pemohon demi mengikuti kemauan orangtua Pemohon untuk menceraikan Termohon karena orangtua Pemohon (ibu kandung Pemohon) yang tidak merestui hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawabannya Termohon tersebut, saksi I **Saksi 1**, menerangkan bahwa pada pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dihadiri oleh bapak kandung Pemohon sedangkan ibunya tidak hadir karena tidak merestui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi namun hanya semalam kemudian Pemohon dan Termohon pamit untuk tinggal di kos-kosan di depan rumah dinas Bupati Pohuwato, karena takut sama ibunya Pemohon, saksi tahu karena pernah berkunjung ke kos-kosan Pemohon dan Termohon, tinggal di kos-kosan selama 6 bulan kemudian Pemohon pergi merantau ke Surabaya, sedangkan Termohon kembali lagi tinggal bersama saksi dalam keadaan hamil 3 bulan, sampai Termohon melahirkan Pemohon tidak pernah datang, hanya ada komunikasi lewat telpon antara Pemohon dan Termohon dan setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dalam rumah tangganya, Pemohon pergi untuk bekerja karena perintah ibunya yang tidak setuju Pemohon masih berhubungan dengan Termohon,

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengetahui dari cerita keluarga Pemohon bahwa ibu Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dan Termohon karena Termohon dari keluarga miskin dan saksi II **Saksi 2**, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui dan tidak dihadiri oleh ibu kandung Pemohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sehari di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon tinggal di kos-kosan, Termohon tidak ikut hanya sering berkunjung ke kos-kosan Pemohon, Pemohon dan Termohon juga pernah nginap beberapa kali di rumah saksi, penyebabnya karena Pemohon takut dengan ibunya yang tidak merestui hubungan Pemohon dan Termohon, karena ibu Pemohon mengancam akan mencoret Pemohon dari daftar warisan keluarga, makanya Termohon dibujuk agar berhubungan sembunyi-sembunyi karena Pemohon takut kuliahnya tidak ada yang membiayai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon tersebut maka harus dinyatakan **terbukti** Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak pernikahan karena ibu kandung Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa sejak tahun 2015 ketika Pemohon berangkat ke Surabaya antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin, namun pada tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak pernikahan karena ibu kandung Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kaitan nikah, secara fiqih formal (hukum), pilihan anak yang berbeda dengan orangtua atau keengganan orangtua merestui pilihan anaknya tidak berpengaruh apa-apa terhadap

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pernikahan, karena restu orangtua itu tidak terkait syarat-rukun nikah. Dengan demikian nikah tersebut tetap sah dan karenanya hubungan suami isteri antara keduanya juga halal. Tetapi secara fiqh moral (akhlaq) dan fiqh sosial (kemasyarakatan), pernikahan yang tidak direstui orangtua biasa akan bermasalah dan menjadi penghalang bagi hubungan anak dan orangtua. Demikian pula halnya dengan menelantarkan pasangan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri, hanya karena alasan bakti kepada orang tua juga bukan merupakan perilaku yang terpuji, sebagaimana yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menjalin hubungan pernikahan tanpa restu dari ibu kandung Pemohon hingga menyebabkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga lalai melaksanakan kewajibannya yakni melindungi dan mengayomi Termohon sebagai istrinya, bahkan sampai meninggalkan Termohon dan anaknya, sehingga mengakibatkan rumah tangga keduanya tidak dapat berjalan secara normal, keduanya harus secara sembunyi-sembunyi untuk bertemu, hingga pada puncaknya keduanya tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal bersama sejak pernikahan, dan kemudian sejak tahun 2015 tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai dengan sekarang setidaknya-tidaknya telah berjalan dua tahun meskipun pada tahun 2016 ada komunikasi namun keduanya tidak kembali memperbaiki keadaan rumah tangganya, Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mempertahankan cinta dan kasih sayang yang pada awal pernikahan telah mengikat keduanya sehingga baik Pemohon maupun Termohon tak dapat mempertahankan dan membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami istri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami istri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan dan sesungguhnya sudah tidak utuh lagi rumah tangga tersebut sebab ikatan batin antara suami dan istri sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan. Karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, karena keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sikap Pemohon dan Termohon yang senantiasa menepis setiap anjuran Majelis Hakim untuk kembali membina rumah tangganya serta upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga tersebut telah sedemikian rupa keadaannya dan berada di puncak ketidakrukunan, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Marisa, dalam persidangan Pemohon melalui kuasanya telah menunjukkan keinginan kuatnya tersebut dan jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa, maka berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ashbahani dalam "At-Targhib" 73/1 yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis;

إِنَّكَ لَنْ تَدْعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

Artinya : "Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah 'azza wa jall, melainkan Allah akan menggantikannya dengan

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesuatu yang lebih baik.” (HR. Waki’ dalam “Az-Zuhd” 2/68/2, Ahmad 5/363, Al-Qudho’i dalam “Musnad Asy-Syihab” 1135)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mut’ah dan nafkah iddah, namun oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon dan selama di persidangan tidak terbukti penyebab keretakan rumah tangga karena Termohon telah *nusyuz* dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba’da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak, maka secara *ex officio* Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan *mut’ah* sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya bukan saja saat keduanya masih terikat sebagai suami istri akan tetapi setelah bercerai pun kewajiban tersebut tetap melekat bagi suami selama tiga bulan setelah suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya yakni selama dalam masa *iddah* sebagai ganti atas beban Termohon yang tidak dapat menerima pinangan laki-laki lain sebelum melampaui batas masa *iddah* tersebut dan sepanjang Termohon tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa pembebanan Pemohon untuk membayar nafkah iddah terhadap Termohon akan disesuaikan dengan kemampuan

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang saat ini menyatakan belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon mampu untuk dibebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah* majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** menerangkan pada tahun 2015 Pemohon pergi ke Surabaya untuk bekerja di perkapalan selama 6 bulan, dan setahu saksi dua kali Pemohon pergi ke Surabaya, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pamit kepada Termohon, sejak kembali dari Surabaya Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, setahu saksi Pemohon kadang ikut bersama pamannya mengambil kopra untuk dijual kembali, kadang juga ikut bantu di bengkel saksi dengan upah harian dan bengkel yang saksi tempati adalah milik orang tua Pemohon yang telah diserahkan kepada Pemohon, namun saksi yang mengelolah dengan pembagian untuk Pemohon dan adiknya Pemohon 10% dan saksi **Saksi II** menerangkan pada tahun 2015 Pemohon pergi ke Surabaya untuk bekerja di perkapalan, saat ini Pemohon tidak bekerja dan ketika Pemohon ke Surabaya, bengkel yang biasanya dikelolah oleh Pemohon telah diserahkan kepada saksi untuk dikelolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa Pemohon pernah pergi ke Surabaya untuk bekerja dan juga mempunyai bengkel yang meskipun sekarang tidak lagi dikelolanya sendiri dan juga sering ikut dengan pamannya membeli kopra untuk dijual kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang pekerja keras dan tidak malu untuk bekerja serabutan meskipun Pemohon adalah seorang sarjana, yang dengan sifat pekerjaanya tersebut Pemohon mampu untuk dibebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis menghukum Pemohon untuk membayar *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan (*masa iddah*) sejumlah Rp.

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan Rp. 500.000 x 3 = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkawinan yang putus karena suami menjatuhkan talaknya maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Termohon berhak menerima *mut'ah* dari Pemohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang dibebankan kepada Pemohon disesuaikan dengan kemampuannya dan menurut kepatutan serta untuk memenuhi rasa keadilan, karena hal tersebut adalah merupakan suatu ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 :

...

Artinya : *"....dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."*

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan *nafkah iddah* dan *mut'ah* Tergugat reconvensi kepada Penggugat reconvensi sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka Tergugat reconvensi dapat membayar pembebanan tersebut pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat reconvensi;

Menimbang bahwa dalam hal dibolehkan membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut pada waktu sidang ikrar talak. Mejlis Hakim sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam Putusannya nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu pembayaran *nafkah iddah* dan *mut'ah* oleh Tergugat reconvensi kepada Penggugat reconvensi, adalah menjadi satu kesatuan yang tidak

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipisahkan sehingga apabila Tergugat tidak secara sukarela membayarnya pada saat sidang ikrar, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti T Penggugat rekonvensi sebagai dasar mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak, yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7504-LT-29032016-0007 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato telah menerangkan bahwa di Kabupaten Pohuwato tanggal 23 September 2014 telah lahir M Pemohon anak dari ayah Pemohon (Tergugat rekonvensi) dan ibu Mahdalena Alulu (Penggugat rekonvensi) oleh karena bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti anak bernama **M Pemohon** (umur 3 tahun) adalah anak kandung Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam persidangan menuntut nafkah anak bernama M kepada Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun/menikah) yang mana biaya tersebut di transfer setiap bulannya ke rekening Penggugat rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :

- a). susu nestle dancow 800 gr (98.000 x 4 dos) = Rp. 392.000,-
- b). popok sweety XL (143.000 x 2 ball) = Rp.286.000,-
- c). jajan/hari (10.000 x 31 hari) = Rp.310.000,-

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyatakan belum mampu memberikan biaya hadhanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun, mengingat Tergugat rekonvensi sekarang ini belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, akan tetapi Tergugat rekonvensi sebagai seorang ayah akan memberikan biaya hadhanah sesuai dengan pendapatan dan penghasilan sebagai pekerja serabutan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat rekonvensi membantah jika Tergugat belum mampu memberikan biaya hadhanah tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan, karena melihat kondisi Tergugat rekonvensi mampu membayar kuasa hukum untuk membantu Pemohon dalam menyelesaikan perkara cerai talak antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, ditambahkannya lagi bahwa Tergugat rekonvensi Tergugat rekonvensi hanya sekali memberikan nafkah kepada anak bernama M berumur 9 bulan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat rekonvensi sudah mulai bekerja di Surabaya sampai menjadi rekan kerja paman Tergugat rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah melainkan Tergugat rekonvensi hanya membeli kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban bahwa sebagai seorang ayah tetap akan bertanggung jawab terhadap anaknya dan akan memberikan nafkah sesuai dengan

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilannya sedangkan mengenai kuasa hukum yang digunakan Tergugat rekonsensi dalam mengurus perceraian ini Tergugat rekonsensi tidak membayar sedikitpun, sebab kuasa hukum tersebut adalah teman sekelas waktu mengikuti pendidikan di Universitas Ichsan Pohuwato (fakultas hukum) dan juga meminta agar Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bersama-sama memperhatikan seluruh kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat rekonsensi telah menghadirkan **Saksi 1** dan **Saksi 2** menerangkan tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat rekonsensi, sehingga terbukti Tergugat rekonsensi tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi menyadari kewajibannya untuk menafkahi anaknya namun Tergugat rekonsensi tidak dapat menyebutkan berapa nominal perbulan yang akan diberikan untuk nafkah anak tersebut kepada Penggugat rekonsensi sedangkan Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat rekonsensi untuk menafkahi anak bernama M Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi I** dan **Saksi II**, sebagaimana tertuang dalam konvensi, mutatis mutandis dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa Pemohon pernah pergi ke Surabaya untuk bekerja dan juga mempunyai bengkel yang meskipun sekarang tidak lagi dikelolanya sendiri dan juga sering ikut dengan pamannya membeli kopra untuk dijual kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang pekerja keras dan tidak malu untuk bekerja serabutan meskipun Pemohon adalah seorang sarjana, yang dengan sifat pekerjaanya tersebut Pemohon mampu untuk dibebankan untuk menafkahi anaknya bernama M Pemohon;

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", oleh karena perceraian itu atas kehendak suami Tergugat rekonvensi sedangkan Penggugat rekonvensi hanyalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan untuk dapat menjamin kelangsungan hidup anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup sebagai penopang masa depannya, hal ini sejalan dengan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Al-Muhadzdzab* juz 2 halaman 177 yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ تَقْفَةُ الْوَلَدِ

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah terhadap anaknya."

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kenaikan inflasi setiap tahun, dengan melihat hal tersebut patut untuk menaikkan besaran nominal nafkah untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi memenuhi kebutuhan biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi serta memperhatikan kemampuan Tergugat rekonvensi dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama M Pemohon yang diserahkan kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
  - **Nafkah iddah** kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama M Pemohon (lahir

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2014) kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah. Oleh kami Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI dan Helvira, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Apriany Ismail, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI**

**Royana Latif, S.HI**

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Helvira, S.HI**


Panitera Pengganti,

**Apriany Ismail, SH**

Perincian biaya perkara :

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK perkara    | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | Rp. 170.000,- |
| 4. Redaksi        | Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah            | Rp. 261.000,- |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Hal. 44 dari 44 hal. Putusan nomor 0125/Pdt.G/2017/PA Msa